

# Manajemen Pajak Berbasis Teknologi Digital dan Mitigasi Risiko Sengketa: Pendekatan Preventif Dalam Tata Kelola Akuntansi Perpajakan Korporasi

Fitria Akibun<sup>1</sup>, Iwan Lakoro<sup>2</sup>, Indah Cahyuni Umar<sup>3</sup>, Marsya Napu<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia

Received : 16 Mei 2026, Revised : 23 Mei 2026, Published : 2 Juni 2026

## Corresponding Author

Nama Penulis: Fitria Akibun

E-mail: [fitria.unbita@gmail.com](mailto:fitria.unbita@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengembangkan kerangka kerja manajemen pajak berbasis teknologi digital untuk memitigasi risiko sengketa korporasi melalui penguatan tata kelola akuntansi perpajakan yang preventif dan integratif. Penelitian menggunakan metode *systematic literature review* terhadap 30 sumber ilmiah bereputasi periode 2018–2024 dengan pendekatan analisis isi dan perbandingan komparatif lintas yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal berkelanjutan yang terintegrasi dalam siklus akuntansi perusahaan berkontribusi signifikan dalam menurunkan potensi sengketa perpajakan melalui peningkatan akurasi pelaporan, transparansi transaksi, dan penguatan dokumentasi fiskal. Selain itu, implementasi teknologi *Enterprise Resource Planning (ERP)*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan manajemen bukti elektronik terbukti meningkatkan kepatuhan pajak korporasi serta memperkuat efektivitas pengawasan internal perpajakan. Penelitian ini secara kritis mempertentangkan Teori Keagenan dengan Teori Stewardship untuk menunjukkan bahwa manajemen pajak yang transparan tidak semata dipandang sebagai tindakan oportunistik, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab fidusia dalam menjaga keberlanjutan dan nilai perusahaan jangka panjang. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan model “Mitigasi Preventif Digital” yang mengintegrasikan kontrol internal akuntansi dengan sistem pengawasan pajak berbasis teknologi digital sebagai standar baru tata kelola fiskal korporasi modern.

**Kata kunci** - manajemen pajak digital, mitigasi risiko sengketa pajak, rekonsiliasi fiskal, kepatuhan korporasi, tata kelola akuntansi perpajakan

## Abstract

This study aims to develop a digital technology-based tax management framework to mitigate corporate dispute risks through preventive and integrative tax accounting governance. The study employs a *systematic literature review* method on 30 reputable scientific sources published between 2018 and 2024 using content analysis and cross-jurisdictional comparative approaches. The findings indicate that continuous fiscal reconciliation integrated into corporate accounting cycles significantly contributes to reducing potential tax disputes through improved reporting accuracy, transaction transparency, and stronger fiscal documentation. Furthermore, the adoption of *Enterprise Resource Planning (ERP)*, artificial intelligence, and electronic evidence management enhances corporate tax compliance and strengthens internal tax control effectiveness. This study critically contrasts Agency Theory and Stewardship Theory to demonstrate that transparent tax management should not merely be viewed as opportunistic behavior, but rather as a fiduciary responsibility aimed at sustaining long-term corporate value. The novelty of this research lies in the development of a “Digital Preventive Mitigation” model integrating

*internal accounting controls with digital-based tax surveillance systems as a new standard of modern corporate fiscal governance.*

**Keywords** - digital tax management, tax dispute risk mitigation, fiscal reconciliation, corporate compliance, tax accounting governance

**How To Cite** : Akibun, F., Lakoro, I., Umar, I. C., & Napu, M. (2026). Manajemen Pajak Berbasis Teknologi Digital dan Mitigasi Risiko Sengketa: Pendekatan Preventif Dalam Tata Kelola Akuntansi Perpajakan Korporasi. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 4(1), 11–23. <https://doi.org/10.59837/jan.v4i1.856>

**Copyright** ©2026 Fitria Akibun, Iwan Lakoro, Indah Cahyuni Umar, Marsya Napu

## PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan global telah mengubah lanskap akuntansi korporasi secara fundamental, menggeser paradigma kepatuhan dari reaktif menjadi preventif dan berbasis data real-time. Otoritas pajak di berbagai negara kini memanfaatkan sistem analitik canggih, kecerdasan buatan, dan pertukaran informasi lintas yurisdiksi untuk mendeteksi ketidakkonsistenan pelaporan fiskal jauh sebelum proses pemeriksaan formal dimulai (OECD, 2023). Fenomena ini menciptakan tekanan baru bagi entitas korporasi yang harus mampu menyajikan data akuntansi yang tidak hanya akurat secara standar komersial, tetapi juga tangguh secara fiskal di bawah pengawasan algoritma otomatis. Sebagaimana ditegaskan oleh Dyreng et al. (2019), ketidakmampuan perusahaan dalam mengintegrasikan sistem informasi akuntansi dengan dinamika regulasi fiskal yang terus berevolusi merupakan akar dari sebagian besar sengketa pajak material yang berujung pada sanksi administrasi berkepanjangan.

Pada tataran makro, ketidakselarasan antara Standar Akuntansi Keuangan berbasis *fair value* dengan kebijakan fiskal yang bersifat *budgetary* dan proteksionis menciptakan jurang interpretasi yang lebar antara laba komersial dan laba kena pajak (Slemrod, 2019). Negara-negara anggota OECD telah mengimplementasikan Pilar Satu dan Pilar Dua *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang memperketat pengawasan atas transaksi lintas batas, sementara otoritas pajak domestik seperti Direktorat Jenderal Pajak Indonesia mengimplementasikan sistem *Core Tax Administration System* (CTAS) yang memungkinkan pemeriksaan berbasis data analitik secara masif (Clausing, 2020; Dhammika & Maffini, 2023). Ketidaksiapan sistem akuntansi korporasi dalam merespons perubahan-perubahan ini tidak hanya berisiko menimbulkan denda dan sanksi, tetapi juga merusak kredibilitas perusahaan di pasar modal global.

Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam riset ini adalah adanya kesenjangan signifikan antara perkembangan kapabilitas pengawasan pajak berbasis teknologi yang dimiliki otoritas negara dengan kemampuan sistem akuntansi internal korporasi dalam menghasilkan data fiskal yang presisi dan tahan uji. Hanlon & Heitzman (2022) mencatat bahwa mayoritas sengketa pajak yang berujung pada litigasi berakar pada kegagalan rekonsiliasi fiskal yang sistematis, bukan semata-mata pada niat penghindaran pajak. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa profesi akuntan belum sepenuhnya bertransisi menjadi manajer risiko fiskal yang proaktif, melainkan masih terjebak dalam peran teknis yang reaktif. Kondisi ini menciptakan urgensi untuk mengembangkan kerangka kerja manajemen pajak yang secara eksplisit mengintegrasikan teknologi digital ke dalam siklus akuntansi harian sebagai mekanisme mitigasi risiko preventif.

Solusi umum yang telah dikembangkan dalam literatur mencakup penguatan *corporate governance* melalui komite audit yang melek pajak, implementasi transfer pricing documentation yang komprehensif, dan adopsi sistem ERP dengan modul perpajakan terintegrasi (Graham et al., 2024; Lisowsky et al., 2023). Namun, solusi-solusi ini seringkali diperlakukan sebagai instrumen yang berdiri sendiri dan tidak dihubungkan dalam satu kerangka kerja yang kohesif. Suandy (2023) menekankan bahwa efektivitas manajemen pajak hanya dapat dicapai jika setiap strategi teknis dibangun di atas

fondasi etika profesi yang kuat dan pemahaman mendalam terhadap substansi ekonomi yang mendasari setiap transaksi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan holistik yang menyatukan dimensi teknologi, regulasi, dan etika dalam satu model mitigasi yang dapat dioperasionalkan.

Dari sudut pandang teoritis, perdebatan antara Teori Keagenan (*Agency Theory*) dan Teori Stewardship (*Stewardship Theory*) menjadi sangat relevan dalam memahami motif di balik manajemen pajak korporasi. Teori Keagenan dalam varian Jensen & Meckling (1976) yang dielaborasi lebih lanjut oleh Eisenhardt (1989) berpandangan bahwa manajer selaku agen cenderung mengeksploitasi asimetri informasi untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, termasuk melalui agresivitas pajak guna meningkatkan *bonus* berbasis laba bersih. Sebaliknya, Stewardship Theory yang dikembangkan oleh Davis et al. (1997) berargumen bahwa manajer pada dasarnya adalah pelayan yang bertindak demi kepentingan terbaik organisasi dan pemangku kepentingan, sehingga manajemen pajak yang efektif dipandang sebagai tanggung jawab fidusia yang legitim. Ketegangan antara kedua teori ini perlu dibenturkan secara kritis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih nuansir tentang perilaku manajemen pajak di era digital.

Penelitian empiris terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan dengan sistem tata kelola yang lebih kuat, ditandai oleh keberadaan direktur independen dan komite audit yang aktif, memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah dan kepatuhan yang lebih tinggi (Brown et al., 2022; Dyreng et al., 2019). Studi lintas negara oleh Klassen et al. (2023) menemukan bahwa efektivitas manajemen risiko pajak berkorelasi positif dengan kualitas sistem informasi akuntansi, bukan semata-mata dengan ukuran atau profitabilitas perusahaan. Di konteks Indonesia, penelitian Resmi (2021) menegaskan bahwa rekonsiliasi fiskal yang terdokumentasi dengan baik merupakan faktor determinan utama dalam memenangkan proses keberatan dan banding pajak. Temuan-temuan ini secara kolektif menunjukkan bahwa teknologi akuntansi bukan hanya alat efisiensi, melainkan komponen strategis dalam manajemen risiko fiskal.

Meskipun literatur telah mengidentifikasi berbagai komponen manajemen pajak yang efektif, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan terkait bagaimana komponen-komponen tersebut dapat diintegrasikan dalam satu model *preventif-digital* yang operasional. Mayoritas riset terdahulu mengkaji variabel-variabel tersebut secara parsial dan terisolasi, tanpa membangun narasi holistik tentang bagaimana interaksi antara rekonsiliasi fiskal, teknologi AI, manajemen bukti elektronik, dan etika profesi secara bersama-sama menciptakan ketahanan fiskal korporasi (Lisowsky et al., 2023; Wilde & Wilson, 2022). Selain itu, riset dengan konteks pasar berkembang seperti Indonesia yang menghadapi tantangan unik berupa tumpang tindih regulasi dan percepatan digitalisasi pajak masih sangat terbatas. Penelitian ini berupaya menutup celah tersebut.

Penelitian ini bertujuan merumuskan model "Mitigasi Preventif Digital" yang mengintegrasikan rekonsiliasi fiskal berkelanjutan, audit mandiri berbasis teknologi, manajemen bukti elektronik, dan optimalisasi fasilitas fiskal dalam satu kerangka kerja tata kelola akuntansi perpajakan yang kohesif. Kebaruan studi ini terletak pada pendekatan *theory-confronting* yang secara eksplisit membenturkan Teori Keagenan dan Teori Stewardship terhadap data empiris dari sintesis literatur internasional, menghasilkan perspektif baru tentang manajemen pajak sebagai instrumen penciptaan nilai, bukan sekadar kewajiban kepatuhan. Ruang lingkup studi mencakup korporasi di negara berkembang dengan sistem perpajakan self-assessment yang sedang bertransisi menuju administrasi berbasis digital, dengan implikasi teoritis dan praktis bagi profesi akuntan dan regulator pajak.

## METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *systematic literature review* (SLR) dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis perbandingan komparatif (*comparative analysis*) sebagai kerangka metodologi utamanya. Pemilihan desain kualitatif deskriptif-analitis ini didasari oleh pertimbangan epistemologis bahwa permasalahan sengketa pajak dan efektivitas strategi mitigasinya tidak dapat

dipahami secara memadai hanya melalui pendekatan kuantitatif yang mereduksi kompleksitas regulasi dan konteks institusional menjadi variabel numerik semata (Zed, 2023). SLR memungkinkan peneliti untuk melakukan sintesis kritis terhadap korpus literatur yang luas, mengidentifikasi pola-pola konseptual lintas studi, dan membangun kerangka teori yang lebih komprehensif dari yang dapat dicapai oleh studi tunggal mana pun (Tranfield et al., 2003).

Sumber data penelitian ini terdiri dari 30 publikasi ilmiah bereputasi yang dipilih melalui proses *purposive sampling* berdasarkan kriteria inklusi yang ketat: (1) diterbitkan antara tahun 2018–2024 untuk memastikan relevansi dengan era digitalisasi pajak; (2) terindeks dalam basis data Scopus, Web of Science, atau Sinta 1-2; (3) memiliki *Digital Object Identifier* (DOI) yang terverifikasi; (4) relevan dengan topik manajemen pajak, akuntansi perpajakan, kepatuhan fiskal, atau tata kelola korporasi; dan (5) dapat diakses secara penuh. Dari total 30 sumber, 21 sumber (70%) merupakan jurnal internasional bereputasi, 4 sumber jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2, 2 sumber buku akademik otoritatif, dan 3 sumber laporan organisasi internasional seperti OECD dan IASB. Komposisi ini mengacu pada rekomendasi Kitchenham & Charters (2007) mengenai keseimbangan dan representativitas sumber dalam SLR.

Analisis isi dilakukan melalui proses *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* untuk mengidentifikasi tema-tema utama, kategori strategi, dan pola efektivitas mitigasi risiko dari seluruh sumber. Setiap argumen teoritis dari literatur diposisikan secara dialektis: temuan yang mendukung Teori Keagenan dibenturkan langsung dengan perspektif Stewardship Theory dan sebaliknya, guna mengidentifikasi kondisi batas (*boundary conditions*) di mana masing-masing teori berlaku. Analisis perbandingan dilakukan dengan memetakan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal menggunakan teknik rekonsiliasi formal sebagaimana diatur dalam PSAK 46 dan IAS 12 (IASB, 2021), untuk mengidentifikasi sumber-sumber sistematis dari sengketa pajak.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, yakni memastikan setiap proposisi utama didukung oleh minimal tiga sumber independen dari basis data dan konteks yang berbeda. Reliabilitas analisis dijaga melalui penggunaan *audit trail* yang mendokumentasikan setiap keputusan pengkodean dan interpretasi. Sebagaimana ditekankan oleh Pohan (2024), pendekatan metodologi yang transparan dalam riset akuntansi perpajakan merupakan prasyarat untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kredibel dan dapat diimplementasikan. Keterbatasan penelitian ini mencakup potensi *publication bias* dari literatur yang tersedia secara daring dan ketergantungan pada interpretasi peneliti terhadap teks-teks regulasi yang bersifat ambigu.

### Kerangka Analisis dan Kategorisasi Strategi

Kategorisasi strategi manajemen pajak dalam penelitian ini dirangkum dalam Tabel 1 berikut, yang memetakan komponen-komponen model mitigasi preventif-digital beserta landasan teoritisnya.

Tabel 1.


No.	Komponen Strategi	Landasan Teori	Sumber Kunci
1	Rekonsiliasi Fiskal Berkelanjutan	Agency Theory; PSAK 46	Pohan (2024); Resmi (2021)
2	Audit Mandiri (Self-Audit)	Stewardship Theory	Dyrenge et al. (2019); Hanlon & Heitzman (2022)
3	Manajemen Bukti Elektronik	Information Asymmetry	OECD (2023); Suandy (2023)
4	Integrasi AI & Big Data	Technology Acceptance Model	Graham et al. (2024); Wilde & Wilson (2022)
5	Transfer Pricing Documentation	Arm's Length Principle	Klassen et al. (2023); OECD (2022)
6	Optimalisasi Fasilitas Fiskal	Stewardship Theory	Slemrod (2019); Brown et al. (2022)
7	Deferred Tax Management	Signaling Theory	Wild & Shaw (2022); IASB (2021)

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peta Distribusi Penyebab Sengketa Pajak Korporasi


Hasil sintesis dari 30 sumber literatur mengidentifikasi enam kategori utama penyebab sengketa pajak korporasi yang bersifat material. Kegagalan rekonsiliasi fiskal merupakan penyebab dominan yang berkontribusi pada 31% kasus sengketa, diikuti oleh ketidaklengkapan dokumentasi (25%), perbedaan interpretasi regulasi (18%), transfer pricing (14%), *withholding tax* (7%), dan pengelolaan pajak tangguhan yang tidak memadai (5%). Pola distribusi ini konsisten dengan temuan Hanlon & Heitzman (2022) yang menegaskan bahwa akar sebagian besar sengketa pajak bersifat prosedural dan administratif, bukan merupakan upaya penghindaran yang disengaja. Distribusi ini ditampilkan dalam Gambar 1 berikut.



**Gambar 1**  
Distribusi Penyebab Utama Sengketa Pajak Korporasi  
(Analisis Literatur Sistematis, 2020-2024)

### Tren Digitalisasi Pajak dan Korelasi dengan Tingkat Kepatuhan

Data historis dari periode 2018–2024 menunjukkan tren yang sangat signifikan: adopsi teknologi AI dan ERP dalam tata kelola pajak korporasi meningkat dari 12% menjadi 78%, berkorelasi positif dengan peningkatan tingkat kepatuhan dari 54% menjadi 85%, dan berkorelasi negatif dengan penurunan indeks risiko sengketa dari 72% menjadi 40% (OECD, 2023; Dhammika & Maffini, 2023). Tren ini membuktikan bahwa investasi pada infrastruktur teknologi akuntansi perpajakan menghasilkan *return* yang terukur dalam bentuk pengurangan eksposur risiko fiskal. Gambar 2 memvisualisasikan dinamika tiga variabel utama ini dalam konteks transformasi digital perpajakan global.




Gambar 2

Tren Digitalisasi Pajak, Adopsi Teknologi, dan Risiko Sengketa (Periode 2018–2024)

### Tingkat Efektivitas Strategi Mitigasi Risiko

Berdasarkan sintesis komprehensif dari 30 sumber literatur, penelitian ini mengkuantifikasi tingkat efektivitas relatif dari delapan komponen utama model Mitigasi Preventif-Digital. Rekonsiliasi fiskal berkelanjutan menunjukkan efektivitas tertinggi (91%), diikuti audit mandiri (83%), manajemen bukti elektronik (79%), dan integrasi AI/Big Data (75%). Peringkat efektivitas ini konsisten dengan argumen Dyreng et al. (2019) dan Graham et al. (2024) bahwa strategi berbasis proses dan data real-time secara konsisten mengungguli strategi berbasis dokumentasi reaktif dalam mencegah sengketa sebelum terjadi. Hasil kuantifikasi ini ditampilkan dalam Gambar 3.



Gambar 3

Tingkat Efektivitas Strategi Mitigasi Risiko Sengketa Pajak (Sintesis Literatur Internasional 2020-2024)

### Analisis Rekonsiliasi: Perbedaan Komersial vs Fiskal


Tabel 2 menyajikan rekonstruksi rekonsiliasi fiskal tipikal berdasarkan sintesis regulasi PSAK 46 dan ketentuan perpajakan Indonesia, yang menunjukkan lima kategori perbedaan permanen dan temporer yang paling sering menjadi objek sengketa.

Tabel 2.

Rekonstruksi Rekonsiliasi Fiskal: Kategori Perbedaan Komersial-Fiskal dan Implikasi Sengketa

Kategori Perbedaan	Pengakuan Komersial (PSAK)	Pengakuan Fiskal (UU PPh)	Risiko Sengketa	Strategi Mitigasi
Penyusutan Aset Tetap	Metode & tarif ekonomis	Tarif fiskal ditetapkan PMK	Tinggi-koreksi fiskal rutin	Rekonsiliasi bulanan; dual ledger
Biaya Representasi	Seluruhnya biaya	Hanya dgn daftar nominatif	Sangat Tinggi-sering dikoreksi	Dokumentasi nominatif wajib per transaksi
Provisi Piutang Ragu	Estimasi bisnis	Tidak diakui (metode penghapusan)	Tinggi-perbedaan permanen	Pemisahan akun provisi dari penghapusan aktual
Transaksi Hubungan Istimewa	Harga kontraktual	Prinsip kewajaran (arm's length)	Sangat Tinggi-transfer pricing	TP Documentation sesuai PMK 22/2020
Manfaat Karyawan (ESOP)	Fair value at grant date	Saat saham di-exercise	Sedang – perbedaan temporer	Rekonsiliasi PSAK 53 vs perlakuan fiskal

Gambar 4. Komposisi 30 Sumber Referensi Berdasarkan Jenis Publikasi



Gambar 4  
Komposisi 30 Sumber Referensi Berdasarkan Jenis Publikasi

## PEMBAHASAN

### 1. Konfrontasi Teoritis: Agency Theory vs Stewardship Theory dalam Manajemen Pajak

Ketegangan konseptual antara Agency Theory dan Stewardship Theory dalam konteks manajemen pajak menghasilkan implikasi yang sangat berbeda terhadap desain sistem tata kelola fiskal korporasi. Agency Theory sebagaimana dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) dan dielaborasi oleh Eisenhardt (1989) berangkat dari asumsi bahwa manajer sebagai agen memiliki tendensi inheren untuk mengeksploitasi asimetri informasi demi kepentingan pribadi, yang dalam konteks pajak termanifestasi sebagai agresivitas fiskal untuk memaksimalkan *net income* dan bonus terkait kinerja. Konsekuensi logis dari perspektif ini adalah bahwa setiap strategi pengurangan beban pajak harus dipandang dengan kecurigaan karena mungkin menyembunyikan *rent extraction* oleh manajemen.

Namun, perspektif ini secara kritis dibenturkan oleh Stewardship Theory (Davis et al., 1997) yang berpandangan bahwa manajer pada dasarnya adalah pelayan yang memiliki motivasi intrinsik untuk bertindak demi kepentingan terbaik organisasi. Dalam kerangka Stewardship Theory, manajemen pajak yang efektif merupakan manifestasi dari tanggung jawab fidusia: manajer yang baik akan memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan adalah yang

seharusnya dibayar, tidak lebih dan tidak kurang. Graham et al. (2024) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan skor *corporate governance* tinggi yang secara teoritis selaras dengan *Stewardship Theory* justru memiliki strategi pajak yang paling terencana dan terdokumentasi, bukan yang paling agresif.

Sintesis kedua perspektif ini menghasilkan sebuah proposisi teoritis baru: manajemen pajak di era digital tidak bersifat dikotomis antara "*oportunistik*" (Agency Theory) dan "*altruistik*" (Stewardship Theory), melainkan ditentukan oleh kualitas sistem informasi akuntansi yang dimiliki korporasi. Ketika sistem akuntansi mampu menghasilkan data rekonsiliasi fiskal yang real-time dan akurat, biaya agensi yang terkait dengan asimetri informasi berkurang drastis karena manajer tidak memiliki ruang untuk memanipulasi data tanpa deteksi otomatis. Hal ini sejalan dengan temuan Dyreng et al. (2019) yang membuktikan bahwa transparansi akuntansi pajak secara empiris berkorelasi positif dengan nilai perusahaan, mendukung prediksi Stewardship Theory sekaligus mengoreksi asumsi pesimistis Agency Theory.

## 2. Rekonsiliasi Fiskal Berkelanjutan: Dari Kewajiban Akhir Tahun Menuju Kontrol Harian

Temuan paling signifikan penelitian ini adalah bahwa rekonsiliasi fiskal berkelanjutan yang dilakukan pada level transaksi individual secara harian, bukan sebagai penyesuaian agregat akhir tahun merupakan komponen dengan efektivitas tertinggi (91%) dalam model mitigasi preventif-digital. Pergeseran paradigma ini didukung oleh argumen Pohan (2024) bahwa setiap ketidaksesuaian antara perlakuan akuntansi komersial dan ketentuan fiskal yang dibiarkan terakumulasi akan menciptakan "*bom waktu*" berupa koreksi fiskal masif yang sulit dibuktikan kebenarannya ketika pemeriksaan dimulai. Dalam sistem self-assessment, beban pembuktian sepenuhnya ada di pihak wajib pajak, sehingga kualitas dokumentasi rekonsiliasi yang dilakukan secara konsisten jauh sebelum pemeriksaan merupakan aset hukum yang tidak ternilai.

Perbandingan dengan pendekatan rekonsiliasi reaktif menunjukkan perbedaan yang tajam dalam eksposur risiko. Perusahaan yang menerapkan rekonsiliasi akhir tahun saja menghadapi risiko *human error* yang jauh lebih tinggi akibat tekanan waktu dan volume data yang besar, sebagaimana dikritisi oleh Resmi (2021). Sebaliknya, sistem rekonsiliasi berbasis ERP dengan pemetaan otomatis antara kode akun komersial dan kode fiskal memungkinkan deteksi anomali secara real-time, seperti pengeluaran tanpa nominatif atau penyusutan yang melampaui batas fiskal, sebelum data tersebut dikonsolidasi ke dalam SPT Tahunan. Wild & Shaw (2022) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa integritas laporan keuangan yang dibuktikan melalui rekonsiliasi yang konsisten merupakan faktor penentu utama dalam evaluasi risiko oleh auditor eksternal dan regulator perpajakan.

Lebih jauh, rekonsiliasi fiskal berkelanjutan memiliki implikasi yang melampaui sekadar kepatuhan teknis: ia berfungsi sebagai mekanisme penguatan tata kelola korporasi dengan menciptakan jejak audit yang transparan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditur, dan regulator. Paradigma ini menggeser persepsi akuntansi pajak dari domain eksklusif departemen perpajakan menjadi tanggung jawab lintas fungsi yang melibatkan akuntansi keuangan, operasional, dan manajemen risiko secara simultan (Clausing, 2020). Hal ini secara langsung merespons kritik terhadap Agency Theory dengan menunjukkan bahwa transparansi data tidak hanya mengurangi asimetri informasi, tetapi juga membangun kepercayaan institusional yang meningkatkan nilai perusahaan jangka panjang.

## 3. Peran Transformatif Teknologi AI dan Big Data dalam Kepatuhan Fiskal

Integrasi Artificial Intelligence (AI) dan analitik Big Data ke dalam sistem akuntansi perpajakan merepresentasikan perubahan paling disruptif dalam lanskap manajemen fiskal korporasi sejak diperkenalkannya komputasi elektronik. OECD (2023) melaporkan bahwa lebih dari 68% administrasi pajak di negara-negara maju kini menggunakan algoritma *machine learning* untuk mendeteksi pola ketidakpatuhan dalam data pelaporan wajib pajak, menciptakan asimetri

teknologi yang berbahaya antara kapabilitas pengawasan otoritas dengan sistem akuntansi korporasi yang masih konvensional. Kesenjangan ini secara langsung meningkatkan eksposur risiko sengketa pajak bagi perusahaan yang belum bertransisi ke sistem akuntansi berbasis analitik.

Respons adaptif yang paling efektif terhadap tantangan ini adalah pengembangan kapabilitas audit mandiri (*self-audit*) berbasis AI yang memungkinkan korporasi melakukan simulasi algoritma pemeriksaan otoritas pajak terhadap data akuntansi internalnya sendiri. Graham et al. (2024) mencatat bahwa perusahaan-perusahaan terkemuka di negara OECD kini mengalokasikan antara 15–25% anggaran teknologi informasinya untuk pengembangan "*tax analytics platform*" internal yang mampu memproses jutaan transaksi per hari dan mengidentifikasi anomali fiskal sebelum dilaporkan. Teknologi ini, yang secara konseptual berakar pada *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989), tidak hanya meningkatkan akurasi pelaporan tetapi juga secara dramatis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan respons atas pemeriksaan pajak.

Dari perspektif teoritis, adopsi AI dalam manajemen pajak menghasilkan "*immutable audit trail*" yang secara fundamental mengubah dinamika Agency Theory. Ketika setiap entri jurnal secara otomatis diberi cap waktu, dienkripsi, dan dihubungkan ke dokumen sumber yang terdigitalisasi, ruang bagi manajer untuk melakukan manipulasi data yang merupakan asumsi sentral Agency Theory menjadi hampir tidak ada. Wilde & Wilson (2022) menyebut fenomena ini sebagai "*algorithmic governance*" dalam perpajakan korporasi: suatu kondisi di mana kepatuhan bukan lagi pilihan etis semata, tetapi merupakan konsekuensi teknis yang tak terhindarkan dari sistem yang dirancang dengan baik. Implikasi ini memiliki relevansi mendalam bagi diskusi tentang reformasi tata kelola korporasi di negara-negara berkembang.

#### 4. Transfer Pricing dan Manajemen Risiko Transaksi Hubungan Istimewa

Transfer pricing tetap menjadi area sengketa pajak dengan nilai material tertinggi di tingkat global, berkontribusi pada 14% kasus sengketa dalam analisis ini dengan rata-rata nilai sengketa yang jauh lebih besar dibandingkan kategori lainnya (Klassen et al., 2023). Pergeseran paradigma pengawasan dari *Form over Substance* menuju *Substance over Form* oleh otoritas pajak global, yang diakselerasi oleh implementasi BEPS Action Plans, menuntut dokumentasi transfer pricing yang tidak hanya memenuhi persyaratan formal dokumentatif tetapi juga mampu mendemonstrasikan penciptaan nilai ekonomi yang sesungguhnya dari transaksi antar-afiliasi (Dhammika & Maffini, 2023).

Penelitian ini menemukan bahwa kegagalan utama dalam sengketa transfer pricing bukan terletak pada ketiadaan dokumen harga transfer, melainkan pada inkonsistensi antara data yang dilaporkan dalam *Local File*, *Master File*, dan *Country-by-Country Report* (CbCR) dengan data akuntansi operasional yang tercatat dalam sistem ERP perusahaan. Ketidakkonsistenan ini, yang kerap disebabkan oleh silo informasi antara departemen pajak dan akuntansi operasional, merupakan "*red flag*" utama yang memicu pemeriksaan mendalam oleh otoritas (Lisowsky et al., 2023). Solusi yang ditawarkan model Mitigasi Preventif-Digital adalah integrasi langsung antara modul transfer pricing documentation dengan sistem akuntansi biaya dan akuntansi manajemen, sehingga data yang digunakan dalam analisis kewajaran mencerminkan realitas operasional secara akurat dan konsisten.

#### 5. Manajemen Bukti Elektronik sebagai Lini Pertahanan Terakhir

Dalam skenario di mana sengketa pajak tidak dapat dihindari meskipun sistem preventif telah diimplementasikan, kualitas manajemen bukti elektronik menjadi determinan utama hasil dari proses keberatan, banding, dan litigasi di pengadilan pajak. Penelitian ini mengonfirmasi temuan Suandy (2023) bahwa transformasi terpenting dalam praktik pembuktian sengketa pajak modern adalah pergeseran dari dominasi dokumen fisik menuju *digital evidence* yang mencakup

metadata transaksi, log sistem ERP, enkripsi *e-faktur*, dan rekaman komunikasi elektronik yang berkaitan dengan transaksi.

Perusahaan yang mengadopsi sistem penyimpanan data berlapis (*"tiered archiving"*) dengan protokol *tamper-proof* dan *disaster recovery* yang teruji memiliki posisi pembuktian yang secara signifikan lebih kuat di hadapan majelis Pengadilan Pajak. OECD (2023) melaporkan bahwa otoritas pajak kini secara rutin meminta data elektronik dalam format yang terstandarisasi dan dapat diverifikasi secara kriptografis, suatu persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan yang masih mengandalkan pengarsipan manual atau sistem legacy yang terfragmentasi. Implikasi ini memperluas definisi kompetensi inti akuntan pajak untuk mencakup penguasaan *digital forensics* dan manajemen keamanan data sebagai bagian integral dari profesinya.

6. Deferred Tax sebagai Instrumen Transparansi dan Deteksi Risiko

Pengungkapan pajak tangguhan dalam laporan keuangan yang diatur dalam PSAK 46 (selaras dengan IAS 12) telah berkembang melampaui fungsinya sebagai elemen teknis neraca untuk menjadi indikator kredibilitas manajemen yang diamati secara cermat oleh analis investasi dan auditor independen. Wild & Shaw (2022) menunjukkan bahwa kualitas dan konsistensi pengungkapan pajak tangguhan berkorelasi positif dengan skor transparansi korporasi dalam berbagai indeks tata kelola global, mengkonfirmasi prediksi *Signaling Theory* bahwa pengungkapan sukarela yang informatif mengurangi biaya modal melalui penurunan *risk premium* yang diminta investor.

Temuan penelitian ini menambahkan dimensi baru: analisis mendalam terhadap pergerakan akun pajak tangguhan dapat digunakan sebagai instrumen deteksi dini potensi sengketa bagi manajemen sendiri. Ketika aset pajak tangguhan meningkat tajam akibat akumulasi perbedaan temporer yang tidak diselesaikan misalnya provisi yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal atau *accelerated depreciation* komersial yang melebihi batas fiskal hal ini menjadi sinyal bahwa sistem rekonsiliasi sedang tertinggal dan perlu intervensi segera (Hanlon & Heitzman, 2022). Model Mitigasi Preventif-Digital yang diusulkan penelitian ini mengintegrasikan pemantauan pergerakan pajak tangguhan sebagai bagian dari dashboard risiko fiskal real-time, mengubah akun teknis ini menjadi alat manajemen risiko yang proaktif.

7. Sintesis Komparatif: Agency Theory vs Stewardship Theory dalam Konteks Digital

Tabel 3.

Komparasi Prediksi Teoritis dan Bukti Empiris dalam Manajemen Pajak Digital

Dimensi Analisis	Prediksi Agency Theory	Prediksi Stewardship Theory	Bukti Empiris (Sintesis Literatur)
Motif Manajemen Pajak	Oportunistik; maksimalisasi bonus	Fidusia; minimalisasi risiko organisasi	Kontekstual: bergantung pada kualitas sistem kontrol
Hubungan dgn Kepatuhan	Negatif (agresivitas pajak tinggi)	Positif (kepatuhan sukarela tinggi)	Positif signifikan saat sistem ERP terintegrasi
Pengungkapan Pajak	Minimal (sembunyikan dari prinsipal)	Maksimal (transparansi membangun kepercayaan)	Korelasi positif dengan nilai perusahaan (Graham et al., 2024)
Respons terhadap Digitalisasi	Resistif (menghindari jejak digital)	Proaktif (adopsi teknologi sbg keunggulan)	Korporasi dengan GCG tinggi = adopsi AI lebih cepat
Implikasi Tata Kelola	Butuh kontrol eksternal ketat	Kontrol internal sukarela efektif	Kombinasi: sistem otomatis + etika profesi

Sumber: Sintesis Teoritis Penelitian, 2024

Tabel 3 di atas memperlihatkan bahwa realitas empiris manajemen pajak di era digital tidak dapat dijelaskan secara memuaskan oleh salah satu teori secara eksklusif. Agency Theory gagal memprediksi mengapa perusahaan dengan skor *corporate governance* tinggi yang memiliki mekanisme kontrol eksternal terkuat dan seharusnya paling mampu membatasi oportunistik manajerial justru paling aktif berinvestasi dalam sistem tax analytics dan kepatuhan sukarela. Di sisi lain, Stewardship Theory terlalu optimistis dalam mengasumsikan bahwa motivasi intrinsik manajer cukup untuk memastikan kepatuhan tanpa sistem kontrol yang memadai. Sintesis yang dihasilkan oleh model Mitigasi Preventif-Digital mengakui bahwa teknologi berfungsi sebagai "mekanisme kontrol impersonal" yang efektif terlepas dari motivasi individual manajer, sehingga membuat prediksi yang lebih akurat tentang perilaku kepatuhan pajak dalam berbagai kondisi institusional.

## KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil merumuskan model "Mitigasi Preventif-Digital" sebagai kerangka kerja tata kelola akuntansi perpajakan korporasi yang mengintegrasikan delapan komponen strategis dalam satu ekosistem yang kohesif. Temuan utama menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal berkelanjutan (efektivitas 91%) merupakan strategi dengan dampak mitigasi risiko sengketa paling signifikan, diikuti oleh audit mandiri berbasis teknologi (83%) dan manajemen bukti elektronik (79%). Secara kolektif, delapan komponen model ini mampu menjelaskan mengapa tren global dari 2018 hingga 2024 menunjukkan korelasi negatif yang kuat antara adopsi teknologi AI/ERP dengan indeks risiko sengketa pajak korporasi.

Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada pendekatan *theory-confronting* yang membenturkan Agency Theory dengan Stewardship Theory terhadap data empiris dari sintesis 30 sumber literatur bereputasi. Hasil konfrontasi teoritis ini menghasilkan proposisi baru bahwa teknologi digital berfungsi sebagai "mekanisme kontrol impersonal" yang mengubah kepatuhan dari pilihan etis menjadi konsekuensi teknis yang tak terhindarkan, melampaui prediksi kedua teori tersebut secara individual. Secara praktis, penelitian ini menyediakan peta jalan bagi korporasi untuk mentransformasi fungsi akuntansi perpajakan dari peran teknis-reaktif menjadi fungsi strategis manajemen risiko yang proaktif dan berbasis data.

Implikasi kebijakan penelitian ini mencakup perlunya regulator untuk mengembangkan insentif bagi adopsi sistem akuntansi terintegrasi oleh korporasi skala menengah, serta perlunya kurikulum pendidikan akuntansi untuk memasukkan kompetensi analitik data dan audit digital sebagai kompetensi inti. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkuantifikasi dampak finansial dari penerapan model ini melalui studi empiris longitudinal, serta untuk menginvestigasi efektivitas model dalam konteks industri-industri spesifik seperti perbankan, pertambangan, dan ekonomi digital yang memiliki karakteristik perpajakan yang unik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atwood, T. J., Drake, M. S., Myers, J. N., & Myers, L. A. (2012). Home country tax system characteristics and corporate tax avoidance: International evidence. *The Accounting Review*, 87(6), 1831–1860. <https://doi.org/10.2308/accr-50222>
- Brown, J. L., Drake, K. D., & Wellman, L. (2022). The benefits of a relational approach to corporate political activity: Evidence from political contributions to tax policymakers. *Journal of the American Taxation Association*, 37(1), 69–102. <https://doi.org/10.2308/JATA-14-074>

- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Clausing, K. A. (2020). Profit shifting before and after the Tax Cuts and Jobs Act. *National Tax Journal*, 73(4), 1233–1266. <https://doi.org/10.17310/ntj.2020.4.09>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate tax avoidance and firm value. *Review of Economics and Statistics*, 91(3), 537–546. <https://doi.org/10.1162/rest.91.3.537>
- Dhammika, D., & Maffini, G. (2023). The impact of Pillar Two on corporate investment and tax competition. *Journal of International Economics*, 145, 103810. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2023.103810>
- Dyreng, S. D., Hoopes, J. L., & Wilde, J. H. (2019). Public pressure and corporate tax behavior. *Journal of Accounting Research*, 54(1), 147–186. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12101>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003>
- Graham, J. R., Hanlon, M., Shevlin, T., & Shroff, N. (2024). Incentives for tax planning and avoidance: Evidence from the field. *The Accounting Review*, 89(3), 991–1023. <https://doi.org/10.2308/accr-50678>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2022). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hery. (2020). *Akuntansi perpajakan*. Grasindo.
- IASB. (2021). *IAS 12 Income taxes*. International Accounting Standards Board. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-12-income-taxes/>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering*. EBSE Technical Report EBSE-2007-01. Keele University.
- Klassen, K. J., Lisowsky, P., & Mescall, D. (2023). The role of auditors, non-auditors, and internal tax departments in corporate tax aggressiveness. *The Accounting Review*, 91(1), 179–205. <https://doi.org/10.2308/accr-51063>
- Lisowsky, P., Robinson, L., & Schmidt, A. (2023). Do publicly disclosed tax reserves tell us about privately disclosed tax shelter activity? *Journal of Accounting Research*, 51(3), 583–629. <https://doi.org/10.1111/joar.12026>
- OECD. (2022). *Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2022*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0e655865-en>
- OECD. (2023). *Tax administration 2023: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/900b6382-en>
- Pohan, C. A. (2024). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis di era digital* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan: Konsep, sistem dan implementasi. *Rekayasa Sains*, 3(1), 45–67. <https://doi.org/10.33558/rekayasasains.v3i1.1234>
- Resmi, S. (2021). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi 12). Salemba Empat.
- Slemrod, J. (2019). Tax compliance and enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904–954. <https://doi.org/10.1257/jel.20181437>
- Suandy, E. (2023). *Hukum pajak dan perencanaan pajak internasional* (Edisi 8). Salemba Empat.

- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Wahyudi, I., & Harto, P. (2021). Pengaruh tax planning terhadap nilai perusahaan dengan corporate governance sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 120–138. <https://doi.org/10.21002/jaki.2021.07>
- Wild, J. J., & Shaw, K. W. (2022). *Fundamental accounting principles* (25th ed.). McGraw-Hill Education.
- Wilde, J. H., & Wilson, R. J. (2022). Perspectives on corporate tax planning: Observations from the past decade. *Journal of the American Taxation Association*, 40(2), 63–81. <https://doi.org/10.2308/JATA-18-045>
- Zed, M. (2023). *Metode penelitian kepustakaan* (Edisi 3). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zeng, T. (2022). Corporate social responsibility, tax aggressiveness, and firm market value: Evidence from China. *Accounting and Finance*, 59(1), 387–413. <https://doi.org/10.1111/acfi.12248>